

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **5.1 Regulasi/Kebijakan**

##### **5.1.1. Dasar Kebijakan Pembangunan Waduk Lambo**

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tanggal 10 September 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang didalamnya menjelaskan tentang perihal dibawah ini :

#### **A. Pasal 1**

1. Menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional.
2. Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

## **B. Pasal 2**

1. Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

## **C. Pasal 3**

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dalam rencana pembangunan waduk Lambo yang telah diagendakan dalam program Nawacita pembangunan 64 waduk merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan diterima oleh pemerintah daerah sehingga mengambil keputusan untuk menerima program ini di daerah kabupaten Nagekeo dengan berbagai pertimbangan dan berdasarkan pada kebijakan. Salah satu pertimbangan besar pemerintah daerah adalah kedaulatan pangan sesuai dengan program pemerintah. Dalam persetujuan tersebut terdapat regulasi ataupun kebijakan yang mengatur tentang pembangunan waduk Lambo baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Adapun rencana strategi yang telah dirancang antara lain:

1. Sasaran Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR 2020-2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024, yaitu:

- a) SS-1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air;
- b) SS-2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional;
- c) SS-3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau;
- d) SS-4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional;
- e) SS-5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui pencapaian SS-1, yaitu: “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.

2. Strategi Operasional Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi  
Strategi operasional waduk multiguna oleh Direktorat Jenderal SDA pada 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air dan meningkatkan efisiensi layanan air untuk sistem irigasi.
3. Penambahan kapasitas tampungan air, meliputi: Pembangunan 46 bendungan yang merupakan lanjutan dari target Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019, dengan target selesai sebagai berikut :

| 2020  | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   |
|---|---|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tapin</li> <li>2. Tukul</li> <li>3. Napun Gete</li> <li>4. Paselloreng</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ladongi</li> <li>2. Martatiga</li> <li>3. Pidekso</li> <li>4. Tugu</li> <li>5. Ciawi</li> <li>6. Sukamahi</li> <li>7. Bintang Bano</li> <li>8. Bendo</li> <li>9. Gongseng</li> <li>10. Way Sekampung</li> <li>11. Karalloe</li> <li>12. Kuningan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sadawarna</li> <li>2. Meninting</li> <li>3. Lau Simem</li> <li>4. Randugunting</li> <li>5. Cipanas</li> <li>6. Sidan</li> <li>7. Kuwil Kawangkoan</li> <li>8. Lolak</li> <li>9. Semantok</li> <li>10. Merangkayu</li> <li>11. Keureuto</li> <li>12. Karlan</li> <li>13. Manikin</li> <li>14. Tamblang</li> <li>15. Bringinsila</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temef</li> <li>2. Way Apu</li> <li>3. Tigadihaji</li> <li>4. Bener</li> <li>5. Pamukkulu</li> <li>6. Bagong</li> <li>7. Bungo</li> <li>8. Rukoh</li> <li>9. Leuwikeris</li> <li>10. Jantah</li> <li>11. Sepaku Semoi</li> <li>12. Tiu Suntuk</li> <li>13. Ameroro</li> <li>14. Budon-budong</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jragung</li> </ol> |

**Gambar 5.1.** Gambar Target Penyelesaian Bendungan

**Sumber:** Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Pembangunan bendungan baru, didukung oleh perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kesiapan pelaksanaan, serta kepastian penyelesaian hingga tahun 2024, pelaksanaan bendungan baru difokuskan sebagai berikut antara lain:

- a) 3 bendungan akan dibangun dengan dana Rupiah Murni, yaitu Bendungan Mbay/Lambo, Bendungan Kedung Langgar, dan Bendungan Cibeet;
- b) 4 bendungan akan dibangun dengan dana pinjaman, yaitu Bendungan Jenelata, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Pelosika dan Bendungan Lambakan;
- c) 2 bendungan akan dibangun melalui KPBU, yaitu Bendungan Merangin dan Bendungan Pasir Kopo.

Target dan indikasi lokasi ini berbeda dengan yang ditargetkan pada RPJMN 2020-2024. Ada 2 (dua) bendungan yang ditargetkan pada

RPJMN 2020-2024 hingga periode ini diprediksikan baru selesai desainnya melalui *Engineering Service Program (ESP)*, yaitu: Bendungan Rongkong dan Bendungan Digul.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Yohanes Pabi, ST.,M.Si.<sup>1</sup>

*“.....Urgensi pembangunan waduk Lambo ini secara teknis ada dua yaitu; pertama kita memiliki daerah irigasi eksisteen. Mbay kanan memiliki luaskurang lebih 4.936 ha, kemudian daerah Mbay kiri yang sudah fungsional itu meiliki luas 936 ha. Potensi kedepan yang bisa kita kembangkan yaitu berjumlah sekitar 9.000-10.000 ha. Yang kedua untuk mengantisipasi perubahan iklim (Climate Change) yang berimplikasi kedepan makin menyulitkan khususnya ketersediaan air dimana dari hasil pantauan kami di sungai Aesesa yang telahterpasang alat sistem telemetri dengan fluktuasi setiap tahunnya cenderung menurun. Hal ini yang perlu diantisipasi untuk 50-100 tahun kedepan areal-areal yang ada akan tidak tercukupi airnya.....” ( Pada Tanggal 4 Oktober 2023)*

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa urgensi pembangunan waduk Lambo merupakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menangani permasalahan ketersediaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan untuk menunjang program pemerintah yaitu kedaulatan pangan sesuai dengan program pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga daerah irigasi yang ada di kabupaten Nagekeo perlu ditingkatkan. Pemerintah juga mengantisipasi terjadi perubahan iklim sehingga tidak terjadi kekeringan, gagal panen, dan berdampak pada kemiskinan serta terjadi kelaparan 50-100 tahun

---

<sup>1</sup> Yohanes Pabi, ST.,M.Si sebagai PPK Bendungan SNVT Pembangunan Bendungan II BWS NT. II Dirjen SDA-Kementerian PUPR.

kedepan. Jadi, waduk Lambo merupakan salah satu solusi untuk menangani terjadinya kekeringan di kabupaten Nagekeo.

### **5.1.2. Regulasi/Kebijakan Pemerintah Pusat**

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional merinci tata kelola undang-undang yang mengatur pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tujuan dari Proyek Strategis Nasional adalah untuk secara cepat meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi negara. Tidak adanya infrastruktur yang cukup untuk mendukung kemajuan ekonomi adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Wilayah Sungai, mempercepat pembangunan 64 Waduk yang ada di Indonesia untuk memenuhi instruksi presiden. salah satu adalah pembangunan waduk Lambo.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Ghozali Mahmud,ST.,M.Si.<sup>2</sup>

*“...Dibawah BWS Nusa Tenggara II, ada tiga pembagian tugas yaitu; bagian perencanaan dan menyusun dalam hal ini perencanaan pembebasan lahan (dokumen LARAP) dan lain-lain merupakan tugas BPK Perencanaan Balai. Kemudian ada SATKER Waduk II untuk bagian*

---

<sup>2</sup> Ghozali Mahmud,ST.,M.Si.sebagai Direksi Teknis Lapangan.

*pembangunan dari dokumen yang dihasilkan BPK Perencanaan Balai. Untuk Bagian pembayaran Ganti Rugi lahan yang namanya BPK Tanah. Namun selama ini yang menangani langsung pembembebasan lahan itu SATKER Waduk II....”*

Dari hasil wawancara di atas bahwa pembagian tugas mengenai pembangunan waduk Lambo ini sangat jelas merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang berada pada pemerintah pusat. Kemudian agar pembangunan ini dapat berjalan, adapun syarat untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini. Selanjutnya menurut Beliau

*“....Syarat untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu adalah adanya izin desain dan izin konstruksi yang ditandatangani bapak Menteri PUPR, hal itu sudah terpenuhi. Ada juga yang namanya dokumen SIPA (Surat Izin Penggunaan Air) yang ditandatangani oleh bapak Dirgen SDA dan sudah dilengkapi dokumennya. Kemudian ada studi LARAP dan ANDAL juga sudah dilakukan dan terakhir dokumen PENLOK sudah ada cuman pembayaran mulai setelah konstruksi dimulai. Jadi tandatangan kontrak ditandatangani 21 Agustus 2021 dan pembayaran pertama sekitar Bulan Maret 2022...” (Pada tanggal 22 September 2023)*

Dari pernyataan tersebut bahwa dengan jelas syarat untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah terpenuhi. Sehingga pembangunan waduk Lambo yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat dilaksanakan. Namun dalam proses pelepasan dan pembayaran ganti untuk setelah terjadinya pemenuhan dokumen oleh penerima ganti untung. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi mengenai pembangunan waduk Lambo.

### **5.1.3. Regulasi/Kebijakan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) diharuskan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang selanjutnya dilegalisasikan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan masa berlaku 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 tahun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana tata ruang saat ini juga harus memasukkan kajian risiko bencana untuk mengidentifikasi kerawanan, ancaman, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah. Pemerintah harus memprioritaskan memasukkan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang, yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ini harus menjadi prioritas utama dalam rangka memberikan perlindungan terhindari bencana. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 tahun 2011, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo tahun 2011–2031, pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa wilayah sungai Strategis Nasional (ayat (1) huruf a) adalah wilayah Sungai Aesesa, dan ayat 3 menyatakan bahwa jaringan sumber daya air kabupaten (ayat (1) huruf b) meliputi:

- a. DAS Aesesa dengan luas 56.189 ha;
- b. Bendung Sutami seluas 3 hektar di Kecamatan Aesesa;
- c. Waduk Ngabatata di Kecamatan Aesesa Selatan dan Waduk Mbay di Kecamatan Aesesa.



Konstruksi Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo telah mengalami proses yang panjang. Ini dimulai dengan Studi Kemungkinan 1999-2000, Studi Detail 2001-2002, dan Review Desain 2018. Selain itu, telah dilakukan penyelidikan geologi tambahan, dibuat model tes, disetujui desain Bendungan Mbay/Lambo, dan lokasinya ditetapkan pada tahun 2019. Selama proyek, terowongan pengalih aliran air, juga dikenal sebagai saluran pengelak, dibuatkan dengan panjang 355 meter dan lebar 5 meter. Ini memastikan bahwa lokasi konstruksi bendungan utama tetap kering. Bendungan Utama Tipe Zonal Inti tegak dengan tinggi 48 m, panjang puncak 380 m, dan lebar 12 m. Saluran Pelimpah (*Spillway*) adalah tipe Pelimpah samping dengan lebar ambang 50 m. Pekerjaan lokal BWS NT II akan disesuaikan dengan kualifikasi dan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya, untuk mendukung kesiapan SDM, pelatihan termasuk operasi dan pemeliharaan bendungan akan dilakukan. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, berencana membangun Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo untuk menangani masalah pengelolaan sumber daya air yang semakin sulit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendungan yang akan dibangun akan memiliki manfaat berikut:

- a) Meningkatkan intensitas tanam untuk Daerah Irigasi Mbay kanan 4.966 Ha dan pengembangan Daerah Irigasi Mbay kiri 932,6 Ha;


- b) Penyediaan air baku untuk masyarakat sekitar dengan debit 205 Liter/dtk;
- c) Pengendalian banjir sebesar 283,33 m<sup>3</sup> /dtk bagi daerah hilir bendungan;
- d) Di masa mendatang bisa dikembangkan untuk Potensi *Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH)*;
- e) Dapat dijadikan sebagai tempat Objek Wisata (Potensi Pariwisata).

Penyediaan air untuk berbagai kebutuhan menjadi prioritas utama dalam pengembangan Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, berbagai upaya akan dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan tersebut. Salah satu upaya dalam pengembangan SDA yang sedang dan akan terus dilakukan adalah melakukan optimalisasi dalam bidang Sumber Daya Air.


Kawasan Mbay berada di Kawasan DPS Aesesa, dengan potensi pengembangan daerah irigasi sekitar 5.200 ha. Sungai Aesesa mengalir melalui dataran Mbay dengan luas daerah pengaliran sebesar 1200 km<sup>2</sup>. Selain berfungsi sebagai lumbung padi di Pulau Flores, dataran Mbay juga merupakan ibu kota Kabupaten Nagekeo, yang mengakibatkan pertumbuhan populasi dan pemukiman yang pesat. Sejak tahun 1999, kondisi kebutuhan air di dataran Mbay saat ini telah diprediksi dan ditinjau lebih lanjut. Studi untuk pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas tanam di DI

Mbay, menyediakan air baku untuk Kota Mbay dan daerah sekitarnya, dan mengontrol banjir di dataran Mbay.


Dengan kondisi di atas, maka lokasi-lokasi potensial yang dapat dikembangkan untuk menampung air seperti embung dan bendungan perlu segera ditindaklanjuti dengan melakukan studi lebih lanjut, dimana salah satu lokasi potensial tersebut adalah Bendungan Mbay/Lambo. Dengan gambaran kondisi di atas, maka rencana pembangunan Bendungan Mbay/Lambo diutamakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan kebutuhan irigasi, disamping manfaat lain adalah pengendalian banjir dan melestarikan sumber daya air.



**Gambar 5.2.** Overlay Bendungan Mbay pada Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Nagekeo (lampiran peta pada Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten nagekeo tahun 2011 -2031)



**Gambar 5.3.** Overlay Bendungan Mbay pada Peta Rencana Rencana Struktur Ruang Kabupaten Nagekeo (lampiran peta pada Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten nagekeo tahun 2011 -2031)



**Gambar 5.4.** Overlay Bendungan Mbay pada Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Nagekeo (lampiran peta pada Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten nagekeo tahun 2011 -2031)

Dalam pembangunan waduk Lambo pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mecampuri urusan pemerintah pusat tersebut. Namun dalam proses pengadaan tanah pemerintah daerah dilibatkan namun tidak sepenuhnya Gubernur Nusa Tenggara Timur dan staf khusus presiden berkumpul dengan warga setempat yang menentang

pembangunan waduk pada tanggal 24 Desember 2017. Hasilnya adalah bahwa survei topografi dan geologi serta pengkajian waduk dapat dimulai. BWS Nusa Tenggara II mengirimkan surat kepada gubernur Nusa Tenggara Timur dengan nomor TN.01.01/BWS.17.154 pada tanggal 19 Maret 2019 mengenai permohonan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 2019, Gubernur Nusa Tenggara Timur menetapkan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk lokasi waduk Lambo hingga triwulan 1 tahun 2020. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan memperhatikan rekomendasi Komisi Keamanan Waduk (KKB) dengan Nomor:PR.02.04/KKB/82 tanggal 13 April 2021 telah memberikan persetujuan desain Nomor: SA.0403-Ma/660 dan sekaligus memberikan izin pelaksanaan konstruksi Nomor: SA.0403-MN/661 pada pembangunan waduk Lambo. Setelah persetujuan dan izin pelaksanaan pembangunan, di tanggal 30 Juni 2021 Balai Wilayah Sungai melakukan kontrak Paket supervisi pembangunan (Paket-1 dan Paket-2) pada Indra Karya-Rancangan Semesta-Sabana KSO dengan Nomor Kontrak: HK.02.01/SVNT/PB.II. BWS NT II/PR.BEND/98/VI/2021. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021 Balai Wilayah Sungai melakukan kontrak supervisi pembangunan dengan Paket Konstruksi dengan dua paket yaitu; PT. Waskita Karya-Bumi Indah KSO dengan nomor kontrak: HK.02.03/SNVNT/PB.II BWS NT II/KB/117/VIII/2021 dan PT. Brantas

Abpraya (Persero) dengan Nomor Kontrak: HK.02.03/SNVT/PB.II BWS NT II/KB/117.1/VIII/2021.

Dengan menimbang dari surat permohonan pelaksanaan tahapan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. Sumber Daya Air Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat serta memperhatikan berita acara kesepakatan mengenai penetapan lokasi di desa Rendu Butowe, Ulupulu dan Labolewa dengan nomor: BA/SATKER/PT/BWS.NT II/28/VII/2023, maka Keputusan Gubernur melalui SK Gubernur nomor: 306/KEP/HK/2023 tentang Lokasi pembanguna fasilitas pendukung pada waduk Mbay/Lambo di desa Rendu Butowe kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo memutuskan untuk menambah lahan untuk pembangunan fasilitas pendukung seluas 2.447.155 m<sup>2</sup> dengan rincian luasnya di desa Labolewa seluas 1.360742 m<sup>2</sup>, desa Ulupulu seluas 637.694 m<sup>2</sup> dan desa Rendu Butowe seluas 448.719 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes.<sup>3</sup>


*“.....setiap pembangunan mengalami Unsecure atau perasaan yang tidak aman, sehingga pemerintah wajib meyakinkan masyarakatnya bahwa masyarakat diperhitungkan dalam proyek besar ini. Ketika saya belum menjabat isu tersebut sering saya dengar ketika saya melakukan*

---

<sup>3</sup> dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes. merupakan Bupati kabupaten Nagekeo periode 2018-2023.

*kampanye di desa-desa terutama desa yang terdampak, saat itu saya belum memiliki akses ke pemerintah Pusat. kemudian ketika Waduk ini dapat berjalan pada saat saya menjabat sebagai Bupati untuk itu akses ke pemerintah pusat sudah ada, sehingga kita tahu persis diantara satu dari tujuh waduk yang ada di NTT yaitu waduk Lambo dari yang diputuskan oleh Presiden untuk dibangun di NTT. kalau kita tidak bangun kita Rugi. Momentum ini merupakan kesempatan yang tidak dapat terulang...” (Wawancara pada 12 Oktober 2023)*

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah sangat menginginkan pembangunan waduk Lambo ini berjalan dengan baik, kerana dampak dari pembanguna waduk ini sangat besar untuk kehidupan masyarakat. Terutama dalam mendukung program kerja pemerintah daerah dalam peningkatan ketersediaan pangan dan juga pariwisata.



**Gambar 5.5. Peta pembangunan fasilitas pendukung waduk Lambo**  
*Sumber: Lampiran SK Gubernur nomor: 306/KEP/HK/2023*

## 5.2. Model transaksional dan relasi eksploitatif (Pasar)

### 5.2.1. Model Transaksi yang Dilakukan dalam Pembangunan Waduk Lambo

Model transaksi yang dilakukan dalam pembangunan waduk Lambo Ganti Rugi aset milik masyarakat melalui proses Ganti Untung antara lain:

a) Ganti Rugi terhadap Tanah

Aset tanah milik perorangan yang terkena proyek diberikan ganti rugi. Ganti rugi terhadap lahan yang dimiliki perorangan diberikan ganti rugi berdasarkan nilai harga pasar yang direkomendasikan dari hasil penaksiran harga yang dilakukan oleh Penilai Harga Independen yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Nilai tersebut sebagai dasar untuk musyawarah dengan warga untuk mendapatkan kesepakatan harga Ganti Rugi.

b) Ganti rugi Bangunan dan Tanaman

Ganti rugi terhadap tanaman dan bangunan yang dimiliki oleh penduduk yang terkena proyek berhak mendapatkan ganti rugi. Beberapa pendekatan dalam hal ganti rugi tanaman, namun yang umum digunakan adalah ganti rugi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan. Surat Keputusan besama ganti rugi tersebut didasarkan pada pengajuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Ranny Christine Unbanunaek, S.H.,M.H.<sup>4</sup>

*“... dalam kaitan dengan pengadaan tanah, BPN bertugas untuk melakukan inventarisasi dan data fisik dan yuridis terhadap bidang tanah yang terdampak serta mengusulkan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Mengenai hak yang belum terpenuhi, BPN mengirim*

---

<sup>4</sup> Ranny Christine Unbanunaek, S.H., M.H merupakan Pegawai Negeri Sipil (ASN) Badan Pertanana Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo.



*usulan ganti kerugian terhadap bidang-bidang tanah yang tidak bermasalah dan yang telah melengkapi dokumennya. Mengenai yang masih bermasalah dan belum melengkapi dokumen, BPN tetap mengimbau untuk segera menyelesaikan permasalahan dan melengkapi dokumen....”*

Pernyataan di atas sangat jelas bahwa negara tidak memiliki tanah namun negara menguasai tanah, akan tetapi yang dimaksudkan dalam menguasai artinya bukan termasuk tanah ulayat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelola, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pada pasal (1) ayat (2) menjelaskan bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Hal ini menjelaskan negara tidak berhak menguasai tanah ulayat, kecuali diberi hak pengelolaan atasnya.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya menyiapkan tanah yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan waduk Lambo, namun dalam tahapan ganti untung atas kerugian semua merupakan tanggung jawab Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Namun dalam proses pengumpulan dokumen dan data secara fisik itu merupakan tugas dan wewenang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sampai saat ini yang menjadi faktor penghambat adalah sanggahan dan masalah yang terjadi selama proses survei dan sampai pembangunan, masalah klaim tanah dan belum dilengkapi dokumen oleh masyarakat terdampak.

Pada prinsipnya, wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pendataan secara fisik dan yuridis atas tanah yang terkena dampak dan mengusulkan pembayaran ganti kerugian terhadap bidang-bidang yang terdampak.

### **5.2.2. Biaya Proyek Pembangunan**

Dalam pembebasan lahan pemerintah melakukan pendekatan ganti rugi adalah pemberian ganti rugi terhadap semua aset yang terkena proyek, dengan nilai yang setara dengan kehilangan aset (*replacement cost*). Dengan pendekatan tersebut maka aset yang dimiliki masyarakat setelah terjadi ganti rugi nilai aset masyarakat tidak mengalami degradasi. Berdasarkan keadaan lingkungan daerah rencana pembangunan terdiri dari berbagai jenis aset yang perlu dilakukan pembebasan lahan yang memerlukan acuan peraturan dan kebijakan.

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada LARAP 2 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dari amanat peraturan di atas tujuan dari pengadaan tanah adalah :

- a) Mendukung pembangunan Infrastruktur;
- b) Mendukung aktifitas perekonomian;
- c) Mendukung kemudahan berinvestasi;

d) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pada tahun 2014 bersama BPN dan ADB memperkuat pemahaman dan penerapan UU No. 2/2012 Kanwil BPN dan pemerintah provinsi dan K/L *sector energy* dan sumber daya air. Sejak tahun 2015-2018 dengan dukungan ADB dilanjutkan dengan JICA membantu proses penyusunan Draft juknis penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT/LARAP) yang akan menjadi cikal bakal Permen ATR/BPN No. 20/2020 tentang penyusunan DPPT. Selain itu membantu perumusan Rapermen ATR/BPN tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Tanah yang digunakan untuk pembangunan waduk Lambo merupakan tanah ulayat atau tanah masyarakat adat. Proses pengadaan tanah waduk Lambo melalui tahap musyawarah antara masyarakat adat atau suku-suku yang terdampak, tokoh masyarakat serta pemerintah setempat dengan bentuk ganti untung. Adapun tahapannya berdasarkan sumber laporan kemajuan pekerjaan pembanguan waduk Lambo antara lain:

- a. 8-10 November 2021 Undangan ke 1 musyawarah pertama di hotel Pepita Mbay.
- b. 23 November 2021 Undangan ke 2 musyawarah di hotel Sasandy Mbay.

- c. 26 November Undangan ke 3 musyawarah di hotel Sasandy Mbay.

Rincian realisasi pembayaran Ganti untung lahan sudah dilaksanakan IV tahap yaitu:

- a. Tahap I Pada Tanggal 12 April 2022 di Aula Hotel Sinar Kasih Mbay dilakukan Pembayaran Ganti untung Lahan Tahap I sebanyak 81 Bidang dengan pembayaran Rp. 32.601.110.000.- meliputi:
- Labolewa sebanyak 42 Bidang dengan luas 325.295 m<sup>2</sup> total pembayarannya Rp 15.179.540.000.-
  - Ulupulu sebanyak 39 Bidang dengan luas 260.566 m<sup>2</sup> total Rp 17.421.570.000.-

Dengan keterangan pada perencanaan ada 90, namun yang tidak terealisasikan sebanyak 9 bidang yang belum terbayar pada Realisasi tahap I sesuai rencana pembayaran, akan diusulkan pada rencana pembayaran tahap II ke LMAN

- b. Tahap II pada Tanggal 15 & 16 September 2022 di Aula Hotel Pepita Mbay dilakukan Pembayaran Ganti untung Lahan Tahap II sebanyak 164 Bidang dengan total Pembayaran Rp. 56.177.600.000 meliputi:
- Labolewa terdapat 49 bidang dengan luas 247.166 m<sup>2</sup> total pembayaran Rp 12.710.140.000.-

- Ulupulu terdapat 89 bidang dengan luas 567.142 m<sup>2</sup> total pembayaran Rp 32.862.380.000.-
- Rendu Butowe terdapat 26 bidang dengan luas 243.294 m<sup>2</sup> total pembayaran Rp 10.605.080.000.-

Dengan keterangan dari 267 bidang yang direncanakan ganti untung ada 55 bidang yang belum terbayar pada realisasi tahap II dengan rincian jumlah bidang yang akan dikonsinyasi sebanyak 52 bidang dengan luas 147.694 senilai Rp 13.410.180.000.- dan 3 bidang lainnya dengan luas 37.039 dengan nilai Rp 1.578.850.000.- namun masih terdapat sengketa kepemilikan, sertifikat terdapat hak tanggungan dan meninggal dunia yang akan diusulkan pada rencana pembayaran tahap III.

- c. Tahap II pada Tanggal 20 Desember 2022 di Aula Hotel Pepita Mbay dilakukan Pembayaran Ganti untung Lahan Tahap III sebanyak 33 Bidang dengan total Pembayaran Rp. 22.621.710.000.- meliputi:
- Labolewa dengan total 12 bidang seluas 321.497m<sup>2</sup> total pembayaran sebesar Rp 11.305.460.000.-
  - Ulupulu dengan total 11 bidang seluas 85.108m<sup>2</sup> total pembayaran Rp 4.110.690.000.-
  - Rendu Butowe dengan total 10 bidang seluas 137.862 m<sup>2</sup> total pembayaran Rp 7.205.560.000.-

Dengan keterangan rencana pembayaran sebanyak 36 bidang, namun ada 3 bidang yang belum terbayar pada realisasi tahap III dengan rincian 1 bidang ada gugatan, 1 bidang tidak hadir karena sakit dan 1 bidang dimana pemiliknya meninggal dunia dan akan diusulkan pada rencana pembayaran tahap IV.

d. Tahap IV Pada Tanggal 25 Agustus 2023 di Aula Hotel Sasandy Mbay dilakukan Pembayaran Ganti untung Lahan Tahap IV sebanyak 38 Bidang dengan total Pembayaran : Rp. 15.625.910.000.- meliputi:

- Labolewa dengan total 13 bidang seluas 144.812m<sup>2</sup> total pembayaran sebesar Rp 5.613.130.000.-
- Ulupulu dengan total 14 bidang seluas 111.331m<sup>2</sup> total pembayaran Rp 5.223.070.000.-
- Rendu Butowe dengan total 11 bidang seluas 95.165m<sup>2</sup> total pembayaran Rp 4.789.710.000.

Namun proses pengerjaan konstruksi belum menyeluruh karena faktanya ada 239 bidang dari 555 bidang pada Penetapan lokasi 1 yang belum tervalidasi, sehingga lahan belum dibebaskan.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Ghozali Mahmud,ST.,M.Si.<sup>5</sup>

*“...tanda tangan kontrak pada 21 agustus 2021 , pembayaran dilakukan setelah konstruksi di mulai bulan maret 2022. Jikalau pembayaran dilakukan pembebasan lahan semua, takutnya tidak selesai pada zaman Jokowi. Untuk pembayaran itu kewenangan SATKER Pembangunan dan untuk kewenangan usulan tanah ada pada BPN kabupaten Nagekeo...”*

---

<sup>5</sup> Ibid 2.

Hal ini dengan jelas bahwa telah diatur untuk pembayaran pada saat proses pembebasan lahan dilakukan agar memudahkan proses Pembangunan, terkait dengan proses ganti untung yang terhambat beliau menegaskan bahwa;

*“...dokumen pada BPN belum beres secara lengkap dan ketelitian penulisan juga perlu diperhatikan, salah huruf atau angka pun tidak tervalidasi dan juga Masyarakat yang menolak enggan untuk memasukan dokumen. Kita juga berupaya menjemput bola atau menjemput dokumen dari rumah Masyarakat yang belum memasukan dokumen agar bisa dibawah ke BPK tanah untuk dibawah ke LMAN...”*

Terjadinya proses ganti untung yang lama dikarenakan Masyarakat yang belum mengumpulkan dokumen untuk dilakukan proses ganti untung. Adapula tanah yang bermasalah karena lokasi tanah yang masuk di data administrasi desa lain. Seperti batas wilayah kapung kawa dan Rendu Butowe yang lagi diproses pengadilan kupang untuk dibawah ke pengadilan tinggi untuk mendapatkan putusan akhir yaitu 40% dan 60%.

### **5.2.3. Nilai Aset Tanah yang Diperebutkan**

Resitensi yang dilakukan masyarakat terdampak juga mempertimbangan tentang nilai aset tanah yang dimiliki. Tanah yang menjadi dampak pembangunan waduk Lambo merupakan tanah ulayat yang menjadi warisan leluhur untuk generasi yang harus dipertahankan serta terjadinya proses ritual adat di atas tanah ulayat tersebut. Selain tanah ulayat dibidang pendidikan ada beberapa sekolah yaitu SDN Lambo dan beberapa sekolah lainnya. Di bidang pertanian dan perkebunan serta peternakan, masyarakat harus kehilangan lahan perkebunan dan pertanian

serta lahan untuk bertenak yang sudah menjadi mata pencarian mereka. Di bidang agama, ada beberapa kapela yang akan terdampak genangan. Sehingga membuat masyarakat kewalahan jika terjadi pembangunan di atas tanah tersebut maka akan terjadi kesulitan relokasi dan banyak yang harus dikorbankan. Masyarakat adat bukan menolak pembangunan, namun masyarakat adat menghendaki agar pembangunan waduk Lambo pindah ke lahan kosong yang tidak terjadi proses kehidupan masyarakat sehari-hari.

Adanya pembangunan waduk Lambo, masyarakat akan kehilangan lahan yang menjadi mata pencaharian mereka, misalnya berternak dan berkebun. Selain itu proses upacara adat akan terganggu. Masyarakat juga berharap agar pemerintah lebih memperhatikan dan menghargai hak ulayat, karena kurang perhatian pemerintah terhadap hak ulayat sehingga masih sering terjadi konflik yang terjadi. Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Yohanes Berchmans Jawa<sup>6</sup>

*“...Di tahun 2016 saat sosialisasi menolak pembangunan karena alasan memperahankan ak mereka, laha-lahan kebun mereka, tanah ulayat. Karena tanah-tanah yang menjadi dampak adalah rumah, lahan perkebunan dan usaha-usaha. termasuk kubur nenek moyang, pemukiman dan tempat ritual adat, sarana pendidikan dan sarana agama. Yang menjadi genangan ada sekolah SDN Lambo, SDN Malapoma. Ada juga sarana Agama yaitu Kapela Malapoma dan Kapela Boazea..”*

Selain nilai tanah yang akan menjadi genangan air, adapula dinamika perebutan aset tanah antar suku yang sampai hari ini belum ada putusan pengadilan tinggi. Terkait dengan klaim tanah pada awal survei

---

<sup>6</sup> Yohanes Berchmans Jawa merupakan Kepala Desa Ulupulu. Beliau juga merupakan salah satu masyarakat yang terlibat dalam proses survei di tahun 2001 pada pembangunan Bendungan Mbay/Lambo yang sempat diberhentikan di tahun 2004.



pemerintah sudah memberikan kesempatan batas waktu yang ditentukan selama 14 hari untuk pengaduan atas tanah yang diklaim.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Stevanus Tage<sup>7</sup>

*“.....sengketa ini, sampai hari ini masyarakat jadi bingung sudah diberi waktu bahwa kalau misalnya ada keberatan atau ada pengaduan ada batas waktu, namun yang terjadi sudah bertahun-tahun baru muncul, hal ini yang buat bingung. Padahal kesempatan untuk berproses sudah diberi waktu selama 14 dari tanggal 1-14 April 2020 bagi yang dirugikan atau yang tidak puas untuk mengajukan keberatan. Pada waktu itu tidak ada yang berkeberatan. Nanti muncul di tahun 2021 baru muncul keberatan dari pihak lain yang mengklaim, bukan hanya dalam desa adapula dari luar desa. Padahal ditahun verifikasinya terjadi dibulan Mei 2020. Semua kelenkapan dokumen sudah dimasukkan ke BPN. Yang terjadi saling klaim suku Redu dan Labo, seta Redu dan Kawa....”(Wawancara 2 Oktober 2023)*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa klaim tanah terjadi setelah verifikasi dokumen yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Nagekeo. Padahal pemerintah telah memberi batas waktu pengaduan selama 14 hari namun di tahun 2021 hingga saat ini terjadi klaim tanah dan masih berada pada proses pengadilan.

### **5.3. Pemaksaan**

#### **5.3.1. Indikasi Pemaksaan Pelepasan Tanah**

Pemaksaan menciptakan eksklusivitas melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik dilakukan oleh aparat pemerintahan (polisi, tentara) maupun oleh pelaku-pelaku non-pemerintah (preman, milisi, mafia, satpam, dll). Dalam proses pelepasan tanah terjadi resistensi atau penolakan dari masyarakat sehingga menimbulkan konflik

---

<sup>7</sup> Stevanus Tage merupakan narasumber yang berasal dari suku Isa di desa Rendu Butowe Kecamatan Aesesa Selatan yang terdampak pembangunan waduk Lambo.

antara masyarakat dan aparat pemerintah. Hal ini terkesan bahwa adanya indikasi pemaksaan, namun yang terjadi pemerintah mencoba untuk melerai konflik yang terjadi walaupun kondisi yang kurang kondusif.

Konflik yang terjadi pada saat proses pelepasan tanah bukan hanya melibatkan masyarakat namun masyarakat dibantu oleh aliansi masyarakat adat yang pro terhadap tanah ulayat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama menurut Bapak Leonardus Suru<sup>8</sup>

*“.....pada awal wacana pembangunan waduk Lambo sampai saat survei lokasi masyarakat 100% menolak adanya pembangunan tersebut, kemudia mulai tahun 2016 dari berbagai langka pendekatan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi oleh Bapak Gubernur Frans Lebu Raya dan juga tokoh Nagekeo Bapak Goris Mere yang melakukan pendekatan kurang lebih sebanyak 13 kali yang pada akhirnya di taun 2017 memunculkan forum masyarakat yang pro serta kontra terhadap pembangunan tersebut. Pada tanggal 28 maret 2018, dari forum pendukung melakukan ritual adat pemulihan untuk melanjutkan izin survei di titik lokus...”(Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2023)*

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 melalui beberapa pendekatan oleh pemerintah, dikarenakan masyarakat Rendu Butowe 100% menolak. Kemudian masyarakat yang awalnya menolak terbagi menjadi dua forum pro dan kontra dengan jumlah yang sebanding, sehingga memunculkan konflik baru atas izin survei oleh forum masyarakat pro yang ditandai dengan adanya ritual adat pemulihan di titik lokus. Dari izin forum masyarakat pro maka pemerintah melanjutkan proses survei. Pada tahun 2020 pemerintah telah melanjutkan survei ke tahap pengukuran lahan yang dilakukan oleh tim pengadaan tanah, namun

---

<sup>8</sup> Leonardus Suru merupakan narasumber yang berasal dari suku Gajha di desa Rendu Butowe Kecamatan Aesesa Selatan yang terdampak pembangunan waduk Lambo.

sampai tahun 2021 penolakan oleh forum masyarakat kontra terus berjalan dengan alasan bahwa masyarakat menolak kebijakan pemerintah.

Masyarakat yang pro terhadap pembangunan waduk Lambo dibuktikan dengan penerimaan ganti untung masyarakat yang pro yang terlebih dahulu menerima haknya pada saat proses ganti untung tahap pertama pada 12 April 2022. Hal ini diperkuat dalam wawancara bersama Bapak Mateus Bhui<sup>9</sup>

*“.....kami bukan menolak pembangunan tapi menolak lokasi pembangunan, kami tidak melawan pemerintah tapi kami melawan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat yang mengganggu kehidupan masyarakat. Kami yang melakukan penolakan diintimidasi oleh pihak keamanan sehingga terjadinya baku tolak, baku pukul dan saya juga sempat ditahan di kantor polisi karna melakukan penolakan sampai saat ini parang saya masih ada di kantor polisi cuman klewang adat saya minta kembali untuk melakukan ritual adat, sehingga mereka yang setuju mendampingi pemerintah dalam tahap pemgerjaan sedangkan kami tidak mendampingi dan hak-hak kami tidak diakomodir sehingga terpaksa kami terima pembangunan ini....” (Wawancara Pada tanggal 21 September 2023)*

Hal ini dengan jelas menerangkan bahwa indikasi pemaksaan ada karena terjadi penolakan. Apapun yang terjadi pemerintah berupaya agar pembangunan waduk Lambo ini harus tetap berjalan. Melalui berbagai pendekatan secara komunikatif agar masyarakat dapat menerima pembangunan ini.

### **5.3.2. Tukar Guling yang Tidak Sepadan**

---

<sup>9</sup> Mateus Bhui merupakan narasumber yang berasal dari suku Redu di desa Rendu Butowe Kecamatan Aesesa Selatan yang terdampak pembangunan waduk Lambo

Pada proses pelepasan tanah masyarakat menolak lokasi pembangunan. Masyarakat berharap agar pembangunan waduk Lambo dipindahkan ke lokasi yang lain, namun tim survei telah menguji kelayakan bahwa waduk Lambo tetap dibangun di lokasi yang sama. Salah satu alasan utama masyarakat menolak lokasi tersebut karena merupakan tanah ulayat yang sering digunakan sebagai tempat ritual adat dan makam leluhur serta pemukiman masyarakat yang ada di dusun Malapoma desa Rendu Butowe, sehingga masyarakat menginginkan adanya ganti lahan atau relokasi agar bisa melakukan proses ritual adat dan pemindah makam leluhur secara ritual adat. Namun pemerintah tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dengan menggantikan lahan dengan uang dalam hal ini ganti untung. Hal ini dengan jelas membuktikan bahwa pemerintah melakukan tukar guling yang tak sepadan. Artinya lahan tidak diganti dengan lahan, namun diganti dengan uang. Pernyataan ini diperkuat oleh bapak Yosep Djogo<sup>10</sup>

*“... individu yang terima ak suda sebagaian besar, namun tidak untuk hak ulayat. Harusnya menghargai tanah ulayat. Kami sudah menuntut untuk pemeberian hak atas tanah ulayat, harusnya dalam pembangunan harus melakukan upacara adat sebagai penghargaan untuk tanah ulayat. Namun kami bebrapa suku tidak dilibatakan. Kami tidak tau apakah pembanguan sudah terjadi atau belum...”*

pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ambrosius Kasa<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yosep Djogo merupakan narasumber yang berasal dari suku Boa'ao di desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro yang terdampak pembangunan waduk Lambo.

<sup>11</sup> Ambrosius Kasa merupakan narasumber yang berasal dari suku Anabai di desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro yang terdampak pembangunan waduk Lamo.

*“... Hak individu dan Hak Ulayat harus dipisahkan. Sampai saat ini belum melakukan pelepasan pengukuran lanjut dengan mengakui hak ulayat masing-masing suku..”*

Atas pernyataan ini dengan jelas yang terjadi sampai saat ini tidak sepadan dengan apa yang dikorbankan masyarakat. Dalam hal ini secara individu hampir sebagian sudah terpenuhi, namun untuk hak Ulayat sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pemerintah. Masyarakat Ulayat merasa bahwa tidak di hargai atas yang dilakukan pemerintah.

#### **5.4. Legitimasi**

##### **5.4.1. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Legitimasi merupakan proses pelegalan terhadap kuasa pengusiran oleh negara dan korporasi terhadap masyarakat lokal. Di sini, apa yang telah dilakukan baik berupa regulasi, pasar, kekerasan, mendapat dukungan penuh dari negara dan korporasi. Dengan kata lain, legitimasi kuasa eksklusif memiliki kaitan erat dengan seluruh proses dalam kuasa eksklusif terhadap masyarakat lokal.

Dalam proses pelepasan lahan dari ketiga desa yang paling berpotensi kehilangan lahan ataupun rumah adalah desa Rendu Butowe, karena lokasi yang paling dekat dengan titik nol pembangunan dan penggusuran akan dilakukan. Pendekatan demi pendekatan telah dilakukan agar masyarakat melepaskan lahan yang akan menjadi daerah pembangunan waduk Lambo, namun dalam proses ini solusi yang ditawarkan pemerintah adalah ganti untung. Namun pemerintah desa setempat berupaya menyiapkan lahan relokasi. Agar dari beberapa

masyarakat yang terdampak dapat meneruskan kehidupan pasca penggusuran nanti. Melalui wawancara dengan kepala desa Rendu Butowe Bapak Yeremias Lele<sup>12</sup>

*“...Pemerintah desa mendukung pembangunan dan berupaya memediasi konflik yang terjadi. Namun masih ada keawatiran dari masyarakat mengenai pemenuhan hak yang sampai saat ini belum terpenuhi, sehingga masyarakat menutup jalan kearah lokasi pembangunan. Pemerintah desa, pemangku adat dan masyarakat setempat berinisiatif untuk pemukiman baru untuk masyarakat yang terdampak dan memberi lahan dengan luas 25 x 40 meter untuk satu pekarangan dan total sekitar 30-40 hektar secara Cuma-Cuma atau hiba...”*

Dalam pernyataan tersebut meyakinkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah belum maksimal. Namun pemerintah desa menyikapi hal tersebut dengan baik agar pembangunan tersebut dapat berjalan. Melalui pendekatan yang lakukan pemerintah desa serta memediasi terhadap konflik yang terjadi sehingga meminimalisir keresaan masyarakat. Saat ini masi banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak yang telah disepakati. Pemerintah desa Rendu Butowe bersama pemangku adat melakukan upaya relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan karena wilayah pembangunan sebagian besar merupakan pemukiman masyarakat dusun Malapoma desa Rendu Butowe akan digusur.

#### **5.4.2. Melibatkan Aparat Keamanan dalam Menangani Konflik penolakan**

---

<sup>12</sup> Yeremias Lele sebagai Kepala Desa Rendu Butowe

Dalam proses survei, pendekatan dan pelepasan lahan dan terjadi resistensi dengan putusan pemerintah terhadap pembangunan waduk Lambo. Melibatkan aparat keamanan dalam menangani konflik penolakan. Peristiwa tersebut awalnya di atasi secara baik oleh aparat keamanan namun yang terjadi masyarakat terus melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah terkait pembangunan waduk Lambo secara agresif sehingga menimbulkan kekerasan yang terjadi antara masyarakat dan aparat keamanan. Masyarakat bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat dibantu untuk menjaga tanah ulayat yang sudah diwarisi oleh leluhur untuk menjaga untuk generasi kedepannya. Berdasarkan wawancara bersama ibu Sitty Aisyah<sup>13</sup>

*“....ditahun saya ditarik sampai tangan kanan saya sakit, pol PP tarik saya sampai tangan saya tergeser. Tapi namanya perjuangan harus ada Resiko dan waktu saya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pembakaran alat Survei di Kantor Kapolres Ngada, saya tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai selesai pemeriksaan jam setengah tujuh malam. Padahal saya tidak berada di lokasi pembakaran alat tersebut. Saya dipaksa memberikan keterangan palsu disini. Kalau tidak salah ada yang jaga dilokasi, sebenarnya mereka menjaga lokasi jangan sampai yang ditugaskan menjaga namun tidak melaksanakan tugasnya. Di kantor polisi saya memberikan pernyataan lain, namun ditulis lain. Kalau kita tidak teliti dan meminta untuk membaca pernyataan yang kita sampaikan yang sudah diketik oleh tim pemeriksaan maka kita bisa jadi tersangka. Karena yang saya sampaikan lain dan yang dituliskan lain.....”(Wawancara pada tanggal 29 September 2023)*

Perjuangan yang dilakukan Masyarakat bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sudah mencapai puncak maksimal.

<sup>13</sup> Sitty Aisyah sebagai ben waduk Lambo dan berasal c



(AMAN) forum penolakan

Segala cara dilakukan agar pembangunan waduk Lambo dipindahkan ke lokasi yang lain. Segala pendekatan yang dilakukan pemerintah sampai terjadi baku serang antara masyarakat dan pemerintah yang diamani oleh aparat keamanan terus terjadi hingga pada titik dimana masyarakat mulai menerima pun namun hak yang harus diterima belum juga diterima oleh masyarakat.

**Gambar 5.6. Penutupan jalan ke Lokasi Pembangunan Waduk**

*Sumber: Dokumentasi Penelitian tanggal 4 Oktober 2023*

**5.4.3. Dinamika Sosial Warga Lokal Dalam Menanggapi Pembangunan Waduk Lambo**

Dalam proses pembangunan waduk Lambo terdapat beberapa masalah yang ditemukan, dilihat dari sisi pemerintah daerah sendiri permasalahan tersebut dapat dilihat dari perencanaan pembangunan yang dianggap masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan belum dilakukannya penetapan lokasi yang belum tetap sehingga adanya penetapan lokasi 1 dan penetapan lokasi 2 sehingga adanya permasalahan baru setelah permasalahan awal saat penetapan lokasi pertama. Masyarakat terdampak dari ke 11 suku yang ada pada 3 desa menghendaki bahwa pada Penetapan lokasi 1 dan 2 agar masyarakat juga dilibatkan dalam proses



pengukuran pada setiap bidang dan untuk tanah ulayat harus diberi hak khusus. Karena sampai saat ini hak ulayat belum ada kejelasannya. Adapula hak per individu juga belum dipenuhi oleh pemerintah yang berakibatkan adanya penutupan jalan oleh masyarakat Rendu Butowe pada bulan September 2023 dan terulang lagi dibulan Oktober 2023. Belum ada pemenuhan hak oleh pemerintah akibat adanya sengketa tanah yang belum selesai, sehingga hak yang sudah diberikan kepada pengadilan sehingga sekarang menunggu keputusan pengadilan agar bisa diberi hak secara adil.

Kepemilikan lahan yang belum jelas sehingga munculnya klaim lahan entah itu ulayat maupun individu, sehingga memperlambat proses ganti untung dan pembangunan menjadi terhambat. Sehingga munculnya *free raider* yang merupakan orang yang memperoleh keuntungan dari dinamika yang terjadi. Hal ini membuat dinamika konflik terus terjadi dalam pembangunan. Hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan sebagian orang untuk memperoleh keuntungan, agar terlihat sebagai simpatisan dan jasanya dikenang.

Hal ini juga ditegaskan oleh bapak dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes.<sup>14</sup> dalam wawancara beliau mengatakan

*“...karena dinamika sosial, ketidaktahuan warga serta keawaman warga sehingga membuat dinamika sosial menjadi rumit.*

---

<sup>14</sup> Ibid 3.

*Banyak yang namanya free raider, setiap persoalan banyak yang menunggangi. Ada yang banyak melakukan protes kita tetap menjawab dengan baik. Pada saat banyak menerima ganti untung, yang awal menolak ramai-ramai menerima pembangunan. Ada wilayah yang tidak dijangkau oleh petugas LARAP secara fisik karena mendapat ancaman dari masyarakat yang menolak, namun pengukuran ditulis secara anonim namun dilakukan pengukuran secara jauh dengan satelit atau alat pengukur dari jarak yang jauh. Lahan-lahan yang seperti ini munculah konflik yang tercipta dan menjadi peluang masuknya free raiders. Setiap konflik pasti ada muncul oknum yang menawarkan jasa.”*

Dan peneliti mengamati adanya kepentingan berbagai pihak secara Politik dan Ekonomi yang memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk keuntungan pihak tertentu. Apabila Pemerintah dan pihak yang tidak bertanggungjawab atas pembangunan ini maka akan banyak yang memanfaatkan untuk keuntungan tertentu dan mengorbankan masyarakat kecil.